



PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JON ERBADI ALIAS JON
2. Tempat Lahir : Bima
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun/ 27 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Tempat tinggal : Jalan Adupura RT 007 RW 004, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/96/X/2023/ResNarkoba tertanggal 12 Oktober 2023 dan Surat perpanjangan Penangkapan Nomor SP. Kap/96.a/X/2023/ Resnarkotba tertanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-16/N.2.14/Enz.2/01/2024 tanggal 21 Februari 2024. sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JON ERBADI alias JON pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di rumah terdakwa JON ERBADI alias JON yang beralamat di RT 002 RW 001 Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula sekira jam 18.00 WITA saat terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA 12 yang terdakwa sembunyikan di

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



atas tanah halaman depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke lantai 2 rumah terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang merakit bong, datang saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Bima Kota mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan sedang menggenggam dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian dengan spontan terdakwa membuang 1 (satu) plastik kip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke arah seng rumah tetangga terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, datang saksi RAMADHAN alias DHOAN yang ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU terhadap terdakwa. Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menemukan barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0518.K tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan uji sampel dari 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,0440 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa penyisihan 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa JON ERBADI alias JON pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) atau setidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di rumah terdakwa JON ERBADI alias JON yang beralamat di RT 002 RW 001 Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula sekira jam 18.00 WITA saat terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA 12 yang terdakwa sembunyikan di atas tanah halaman depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke lantai 2 rumah terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang merakit bong, datang saksi

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Bima Kota mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan sedang menggenggam dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian dengan spontan terdakwa membuang 1 (satu) plastik kip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ke arah seng rumah tetangga terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, datang saksi RAMADHAN alias DHOAN yang ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU terhadap terdakwa. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu, botol untuk dijadikan bong, korek api, pipet, pisau dan tabung yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa melubangi tutup botol menjadi 2 (dua) lubang dan pasang 2 (dua) pipet di 2 (dua) lubang pada penutup botol tersebut menjadi BONG. Setelah itu, terdakwa mengisi BONG tersebut dengan menggunakan air bening dan terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tabung kaca, kemudian terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke BONG yang sudah terpasang dengan menggunakan pipet kemudian terdakwa membakar sumbu korek api dan diarahkan menuju BONG hingga air

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



mengeluarkan gelembung kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet.

- Bahwa berdasarkan BLANGKO TES NARKOBA tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa atas nama JON ERBANDI dan didapatkan hasil:

- Methamphetamine (MET 1000) : + /Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Reg. Perk PDM-16/N.2.14/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama dan kedua Penuntut Umum;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan agar Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “JON ERBADI ALIAS JON” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta Pid.Sus/2024/ PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 25 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 08 Mei 2024 Penuntut umum dan Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut di-atas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan Tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



3. Menyatakan Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong1 (satu) buah;
 - korek api gas warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menyatakan agar Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON tetap ditahan;
8. Menetapkan agar Terdakwa JON ERBADI ALIAS JON membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum, ternyata semuanya tidak ada hal-hal baru melainkan hanya merupakan suatu pengulangan dari *requisitoir* / tuntutan Penuntut Umum dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (*vide* Putusan halaman 12-18);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama terhadap berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, alat bukti dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024, Memori Banding Penuntut Umum, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024 tersebut adalah sudah tepat, adil dan tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukum, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H., dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.,

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT MTR

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)